



**PUTUSAN**

Nomor: 0058/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Pejaten Tosaran Desa Tosaran Rt.02 Rw.02, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

**LAWAN**

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Sunan Ampel No.21 Rt.04 Rw.03 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barati, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0058/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2002 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/42/III/2002 tanggal 8 Maret 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm 5 \frac{1}{2}$  tahun, kemudian pada Oktober 2007 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan selanjutnya kumpul bersama lagi selama 3 bulan, terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

- xxxxx, umur 5 tahun 6 bulan.

anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-----

- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun sejak Maret 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan apabila ada masalah dengan Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;-----
- 4 Bahwa sebab yang lain Tergugat sering mabuk minuman keras bahkan Termohon sudah memakai narkoba jenis obat-obatan terlarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Penggugat telah sering menasehati supaya jangan menggunakan narkoba, namun Tergugat tidak berubah;-----
- 5 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2008 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan asal Pemalang, setelah itu Tergugat pamit hendak kerja ke luar kota namun kenyataannya Tergugat masih tetap berada di rumah orang tua Tergugat;-----
- 6 Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan dan selama 5 bulan bahkan sebelumnya Tergugat juga jarang memberi nafkah wajib;-----
- 7 Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah mentelantarkan dan tidak memperdulikan diri Penggugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:



**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0058/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 23 Januari 2009 dan tanggal 20 Pebruari 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan juga mengupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Drs. NURSIDIK, Hakim Pengadilan Agama Kajen, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/42/III/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan tanggal 8 Maret 2002, diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Dukuh Pejaten, Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pada tanggal 8 Maret 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;--
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 5 tahu tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak; ----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat sekitar 1tahun dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2008;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa saksi/pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hanya sebentar dan selebihnya Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;-----
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;-----



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----

- Bahwa saksi/ pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan juga mengupayakan damai melalui mediasi, dengan mediator Drs. NURSIDIK, Hakim Pengadilan Agama Kajen namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0058/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 23 Januari 2009. dan tanggal 20 Pebruari 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لا حقه له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama ... serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2003 yaitu 1 tahun perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah 5 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarot yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Penggugat sebagai istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan





telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis  
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf  
(f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan,  
maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan  
talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil dari kitab Fiqh Sunnah  
Juz II halaman 428, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan  
bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi,  
maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka  
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,  
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009  
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1430 Hijriyah, oleh Drs. MOH.  
FAIZIN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, SH. dan Hj.  
ROOSTYATI KAMAL, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh  
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh MOH. KUSTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;-----



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Drs. MOH. FAIZIN, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGANTI

MOH. KUSTANTO, SH.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 266.000,-